



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2010 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dibidang jasa transportasi, maka pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan dengan menambah dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di terminal;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang jasa transportasi agar dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur maka dipandang perlu adanya penataan dan pengelolaan terminal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang retribusi terminal dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dikaji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan Kota Pekalongan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Petugas retribusi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Pelayanan terminal adalah penyediaan jasa transportasi (tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya) di lingkungan terminal yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Fasilitas utama terminal adalah fasilitas utama yang melekat pada fungsi terminal secara utuh.
12. Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa toko, kios, lesehan/partisi, dan fasilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi utama terminal.
13. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
14. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi terminal adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Perhitungan retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, maupun sanksi administratif.
20. Pembayaran retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
21. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan di dalam dan/atau di luar daerah lingkungan terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
22. Petugas Pengawas adalah petugas terminal yang diberi tugas melakukan pengawasan di terminal.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah dan operasional terminal yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II FASILITAS TERMINAL

Pasal 2

- (1) Fasilitas Terminal terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan bermotor umum;
 - c. tempat parkir kendaraan bermotor umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan bermotor umum;
 - d. bangunan kantor terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang;
 - f. menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
 - j. ruang tunggu bebas rokok;
 - k. ruang informasi dan pengaduan.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. kamar kecil/toilet;
 - b. kios dan PK-5;
 - c. ruang pengobatan;
 - d. pos keamanan;
 - e. musholla;
 - f. telepon umum;
 - g. tempat penitipan kendaraan;

- h. taman dan penghijauan;
- i. lampu penerangan;
- j. sistim hidran;
- k. alat pemadam kebakaran;
- l. alat komunikasi.

BAB III WILAYAH KEWENANGAN TERMINAL

Pasal 3

Wilayah kewenangan terminal terdiri dari :

- a. wilayah lingkungan kerja terminal yaitu wilayah yang diperuntukan bagi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. wilayah pengawasan terminal yaitu wilayah disekitar lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas pengawas untuk kelancaran arus lalu lintas.

BAB IV PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Penyelenggaraan terminal meliputi bagian-bagian :

- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan;
- c. penertiban;
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan perencanaan operasional;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional;
 - c. kegiatan pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan;
 - b. penataan fasilitas utama terminal;
 - c. penataan fasilitas penunjang terminal;
 - d. penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. penyusunan daftar perjalanan berdasarkan kartu perjalanan;
 - g. pengaturan jadwal petugas di terminal;
 - h. perencanaan keamanan;
 - i. perencanaan pengelolaan sistem;
 - j. perencanaan sistem naik turun penumpang.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan bermotor umum di dalam terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal;

- c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. pemungutan retribusi dan jasa pelayanan terminal;
 - e. pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan bermotor umum pada penumpang;
 - f. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - h. mencatat jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat;
 - i. kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan operasional terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap:
- a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
 - e. pemanfaatan terminal sesuai dengan peruntukannya;
 - f. kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan operasional terminal.

Pasal 6

Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
- b. menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
- c. merawat saluran-saluran air;
- d. merawat instalasi dan lampu penerangan;
- e. merawat alat komunikasi;
- f. merawat system hydrant dan alat pemadam kebakaran;
- g. perawatan taman dan tanaman penghijauan.

Pasal 7

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk menjaga kelancaran fungsi pokok terminal, antara lain:

- a. jalur pemberangkatan kendaraan bermotor umum;
- b. jalur kedatangan kendaraan bermotor umum;
- c. tempat parkir kendaraan bermotor umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan bermotor umum;
- d. bangunan kantor terminal;
- e. ruang tunggu penumpang;
- f. menara pengawas;
- g. loket penjualan karcis;

- h. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
- i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
- j. ruang tunggu bebas rokok;
- k. ruang informasi dan pengaduan.

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan terminal meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan;
- c. penertiban.

Pasal 9

Jasa pelayanan terminal terdiri dari:

- a. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan bermotor umum;
- b. jasa penggunaan kios;
- c. ruang tunggu penumpang;
- d. jasa kebersihan;
- e. sewa tempat cuci bus;
- f. jasa bus inap;
- g. jasa MCK;
- h. bea balik nama sewa kios dan PK5 terminal.

BAB V PENYELENGGARA TERMINAL

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan terminal menjadi wewenang Walikota.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh UPTD Terminal, dan bertanggungjawab kepada Dinas.

BAB VI PERIZINAN PENGGUNAAN KIOS DAN PK-5

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan izin penempatan dari Kepala Dinas atas persetujuan Walikota.
- (2) Permohonan izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas.
- (3) Atas permohonan yang dilakukan, kepada pemohon diberikan surat izin penempatan.
- (4) Di dalam surat izin penempatan, dicantumkan jenis usaha yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain :
 - a. kewajiban untuk membayar retribusi yang ditetapkan;
 - b. kewajiban untuk memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan;

- c. larangan untuk merubah dan/atau menambah bangunan, memasang instalasi listrik tanpa seizin Kepala Dinas;
 - d. larangan untuk menjual barang dan/atau dagangan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. larangan untuk menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal.
- (5) Izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang.
- (6) Setiap pengguna lahan usaha di lingkungan terminal (kios/PK-5) yang tidak membayar retribusi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka izin penempatannya dicabut dan hak sewa lahan usaha diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pengusaha/pedagang pemegang surat izin sewa lahan usaha (kios dan PK-5) di lingkungan terminal, wajib membayar beban iuran listrik yang besarnya ditentukan oleh Dinas.

BAB VII TATA TERTIB TERMINAL

Pasal 13

Setiap orang yang berada di lingkungan terminal wajib mentaati peraturan dan ketentuan pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan terminal.

Pasal 14

- (1) Setiap mobil bus dan mobil penumpang umum yang menjalani trayek tetap dan teratur, wajib masuk terminal sesuai izin trayek.
- (2) Setiap mobil bus umum yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk.
- (3) Setiap mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, persyaratan administratif dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di terminal.

Pasal 15

- (1) Pedagang dilarang mendirikan bangunan baru berupa apapun di terminal.
- (2) Pedagang yang hendak mengubah atau menambah bangunan di dalam terminal harus mengajukan izin kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Semua bentuk bangunan yang diubah atas permintaan pedagang, biaya dibebankan pada pedagang yang bersangkutan dan bangunan tersebut kemudian menjadi aset daerah.
- (4) Syarat dan ketentuan merubah dan/atau menambah bangunan di dalam terminal akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Untuk menjamin kebersihan, keindahan dan ketertiban, pedagang wajib menyediakan tempat sampah dan membuang sampah tersebut dalam bak sampah yang telah disediakan.

Pasal 17

Pedagang dan pekerja terminal dilarang :

- a. menempati tempat berjualan yang bukan haknya atau menempati tempat yang melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan;
- b. menjual dan/atau menggunakan barang yang membahayakan;
- c. menggunakan kayu bakar untuk memasak dalam terminal.

Pasal 18

Setiap orang didalam terminal dilarang :

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengotori halaman, bangunan dan peralatan serta barang inventaris terminal;
- c. menempatkan kendaraan/alat pengangkutan barang dagangan ditempat yang tidak semestinya;
- d. mengganggu ketertiban umum.

Pasal 19

- (1) Setiap pengusaha angkutan bus umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) wajib :
 - a. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di terminal;
 - b. menempatkan agen/loket di terminal.
- (2) Bagi pengusaha angkutan bus umum AKAP yang menyediakan pool dan/atau depo melakukan penjualan tiket di luar terminal, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Mekanisme rekomendasi diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB VIII

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 20

- (1) Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas penggunaan jasa terminal penumpang.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk retribusi jasa usaha.

Pasal 21

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jasa pelayanan penggunaan tempat parkir, yang terdiri dari :
 - 1) penggunaan tempat parkir kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - 2) penggunaan tempat parkir kendaraan bermotor umum selama menunggu keberangkatan;

- 3) penggunaan tempat parkir selain kendaraan bermotor umum.
- b. jasa pelayanan penggunaan fasilitas terminal terdiri dari :
 - 1) penggunaan ruang tunggu untuk penumpang dan/atau ruang istirahat awak kendaraan;
 - 2) penggunaan toko/kios dan tempat usaha tertentu;
 - 3) penggunaan penitipan kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
 - 4) penggunaan kamar mandi/ WC;
 - 5) penggunaan air dan fasilitas cuci bus.

Pasal 22

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan terminal.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang wajib membayar retribusi karena menggunakan jasa pelayanan terminal.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jangka waktu, dan luas tempat usaha fasilitas terminal.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal, ditetapkan sebagai berikut :

- a. mobil penumpang umum
 - 1) angkutan kota Rp. 500,- / sekali masuk;
 - 2) taksi Rp. 2.000,- / sekali masuk;
- b. mobil bus umum
 - 1) bus kecil Rp. 1.000,- / sekali masuk;
 - 2) bus sedang Rp. 1.500,- / sekali masuk;
 - 3) bus besar Rp. 2.000,- / sekali masuk;
- c. tempat kegiatan usaha
 - 1) kios Rp. 3.000,- / m² / bulan;
 - 2) PK-5 Rp. 500,- / hari;
 - 3) biaya balik nama kios dan PK-5 10 % ;- dari harga taksiran;
 - 4) biaya penggunaan hak sewa baru pada kios dan PK-5 100% (seratus persen) dari harga taksiran;

d. penggunaan fasilitas

parkir kendaraan roda empat	Rp. 1.000,- / sekali parkir;	
2) parkir kendaraan roda dua	Rp. 500,- / sekali parkir;	
3) parkir sepeda	Rp. 300,- / sekali parkir;	
4) penitipan kendaraan roda empat	Rp. 2.000,- / hari;	
5) penitipan kendaraan roda dua	Rp. 1.000,- / hari;	
6) penitipan sepeda	Rp. 500,- / hari;	
7) pelayanan MCK		
a)	kamar kecil	Rp. 500,- / sekali pakai;
b)	kamar mandi	Rp. 1.000,- / sekali pakai;
8) pemakaian air cuci bus	Rp. 5.000,- / sekali cuci;	
9) tempat jasa tunggu (peron)	Rp. 500,- / orang;	
10) bus inap menginap;	Rp. 3.000,- /	sekali
11) kebersihan		
a)	kebersihan kios	Rp. 6.000,- / bulan;
b)	kebersihan PK-5	Rp. 5.000,- / bulan.

Pasal 26

Retribusi dipungut di wilayah daerah Kota Pekalongan tempat pelayanan terminal diselenggarakan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah paling lama 1 hari kerja.

Bagian Keenam
Retribusi Terutang

Pasal 28

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administratif

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya

retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sejak diterbitkannya STRD.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 31

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 32

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan kepada Walikota.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Kedaluarsa Penagihan

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 37

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk :

- a. melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. melakukan penyidikan tindak pidana pengoperasionalan penyelenggaraan terminal.

Pasal 38

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan rekomendasi lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 39

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di terminal;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di terminal.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang tidak masuk terminal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal lain yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tanggal 11 Nopember 1999 Seri B Nomor 2), beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan,
pada tanggal 22 November 2010

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin pesatnya perkembangan industri transportasi, termasuk didalamnya kendaraan angkutan penumpang umum, hal ini sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa transportasi, Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat regulasi agar pelaksanaannya berjalan secara tertib, teratur dan memberikan kenyamanan kepada semua pihak yang memanfaatkannya.

Disisi lain Pemerintah Kota Pekalongan telah mempunyai terminal yang cukup representatif, yang merupakan potensi yang cukup prospektif didalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyelenggaraan terminal dimaksud, oleh karenanya perlu digali, sehingga disamping untuk meningkatkan pelayanan pengguna jasa terminal juga dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan, yang pada muaranya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana retribusi terminal diatur di dalamnya dan digolongkan dalam retribusi jasa usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	cukup jelas
Pasal 2	cukup jelas
Pasal 3	cukup jelas
Pasal 4	cukup jelas
Pasal 5	cukup jelas
Pasal 6	cukup jelas
Pasal 7	cukup jelas
Pasal 8	cukup jelas
Pasal 9	cukup jelas
Pasal 10	cukup jelas
Pasal 11	cukup jelas
Pasal 12	cukup jelas
Pasal 13	cukup jelas

Pasal 14 ayat (1)

Mobil Bus Kecil adalah mobil bus umum dengan kapasitas sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk.

Mobil Bus Sedang adalah mobil bus umum dengan kapasitas sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk.

Mobil Bus Besar adalah mobil bus umum dengan kapasitas sampai dengan 60 (enam puluh) tempat duduk.

Mobil penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor umum dengan kapasitas 8 (delapan) tempat duduk.

Pasal 15	cukup jelas
----------	-------------

Pasal 16	cukup jelas
Pasal 17	cukup jelas
Pasal 18	cukup jelas
Pasal 19	cukup jelas
Pasal 20	cukup jelas
Pasal 21	cukup jelas
Pasal 22	cukup jelas
Pasal 23	cukup jelas
Pasal 24	cukup jelas
Pasal 25 huruf a	Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor umum dengan kapasitas sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk.
huruf a angka 1)	Taksi adalah mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan alat argometer dan radio panggil.
Huruf b	Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor umum dengan kapasitas lebih dari 8 (delapan) tempat duduk.
Huruf b angka 1)	Mobil Bus Kecil adalah mobil bus umum dengan kapasitas sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk.
Huruf b angka 2)	Mobil Bus Sedang adalah mobil bus umum dengan kapasitas sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk.
Huruf b angka 3)	Mobil Bus Besar adalah mobil bus umum dengan kapasitas sampai dengan 60 (enam puluh) tempat duduk.
Huruf c angka 4	Harga taksiran didasarkan pada kondisi saat itu dan lokasi kios/PK-5
Pasal 26	cukup jelas
Pasal 27	cukup jelas
Pasal 28	cukup jelas
Pasal 29	cukup jelas
Pasal 30	cukup jelas
Pasal 31	cukup jelas
Pasal 32	cukup jelas
Pasal 33	cukup jelas
Pasal 34	cukup jelas
Pasal 35	cukup jelas
Pasal 36	cukup jelas
Pasal 37	cukup jelas
Pasal 38	cukup jelas
Pasal 39	cukup jelas
Pasal 40	cukup jelas
Pasal 41	cukup jelas
Pasal 42	cukup jelas
Pasal 43	cukup jelas